



**PUTUSAN**

Nomor 51/Pid.B/2018/PN.Dpu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Irfan;**  
Tempat Lahir : Dompu;  
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/ 17 April 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Anamina, Desa Anamina,  
Kecamatan Manggelewa, Kabupaten  
Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik Polsek, sejak tanggal 11 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 02 Maret 2018;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22Juli 2018.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 24 April 2018 Nomor 51/Pid.B/2018/PN Dpu tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 24 April 2018 Nomor 51/Pid.B/2018/PN Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan seksama;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti-bukti lain yang diajukan dalam persidangan ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Irfan** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kayu dengan panjang sekitar lebih kurang 1,5 m (satu koma lima) meter dengan diameter sekitar 2 (dua) centimeter;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa tidak akan mengajukan pledoi secara tertulis terhadap tuntutan Penuntut Umum, namun Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan sebagai berikut:

- Mohon hukuman yang ringan-ringannya;
- Tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan bersalah.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara NO.REG.PERK: PDM-06/DOMPU/04.18 tertanggal 23 April 2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Dpu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Kesatu

Bahwa Terdakwa **Irfan** bersama-sama dengan saksi anak M Zulfikli Alias Megi dan Ihsan Alias Niko (DPO), pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018, sekitar pukul 23.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di pinggir jalan Dusun Ta'a paju Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Agus Paradi**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari permasalahan terdakwa ribut lewat pesan singkat (sms) dengan anak dusun Ta'a terkait masalah perempuan, kemudian melihat anak dari dusun Ta'a melintas yakni saksi korban bersama dengan saksi Candra Afian menggunakan sepeda motor lalu dihadang oleh terdakwa serta saksi M Zulfikli Alias Megi dan Ihsan Alias Niko (DPO) tanpa basa basi dengan menggunakan sebatang kayu lalu memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung sebelah kanan lalu saksi anak M Zulfikli Alias Megi memukul mulut sebanyak 1 (satu) kali kemudian Ihsan Alias Niko (DPO) membacok saksi korban menggunakan parang dengan ciri – ciri panjang kurang lebih 35 cm (DPB) sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai punggungnya. Kemudian saksi korban bersama saksi Candra Afian menghindari menggunakan sepeda motor dan melaporkan kejadian tersebut di Polsek Manggelewa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Agus Paradi mengalami lecet pada bagian mulut serta luka memar dan robek pada bagian punggung sesuai dengan Surat Keterangan *Visum Et Repertum* Nomor : 858/P.52.05.080.2.1/420/2018 tanggal 20 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arie Susilawati selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Dompu dengan hasil pemeriksaan :
  - Ditemukan luka lecet pada bibir bagian bawah dengan ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter.
  - Ditemukan luka gores pada punggung dengan ukuran panjang dua lima centimeter lebar nol koma lima centimeter.

### Kesimpulan :

- Luka lecet tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul.



- Luka gores tersebut diatas menyebabkan oleh benda keras tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.;

### Atau

#### **Kedua**

Bahwa Terdakwa **Irfan** bersama-sama dengan saksi anak M Zulfikli Alias Megi dan Ihsan Alias Niko (DPO), pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018, sekitar pukul 23.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di pingir jalan Dusun Ta'a paju Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap diri saksi korban Agus Paradi**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari permasalahan terdakwa ribut lewat pesan singkat (sms) dengan anak dusun Ta'a terkait masalah perempuan, kemudian melihat anak dari dusun Ta'a melintas yakni saksi korban bersama dengan saksi Candra Afian menggunakan sepeda motor lalu dihadang oleh terdakwa serta saksi M Zulfikli Alias Megi dan Ihsan Alias Niko (DPO) tanpa basa basi dengan menggunakan sebatang kayu lalu memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung sebelah kanan lalu saksi anak M Zulfikli Alias Megi memukul mulut sebanyak 1 (satu) kali kemudian Ihsan Alias Niko (DPO) membacok saksi korban menggunakan parang dengan ciri – ciri panjang kurang lebih 35 cm (DPB) sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai punggungnya. Kemudian saksi korban bersama saksi Candra Afian menghindari menggunakan sepeda motor dan melaporkan kejadian tersebut di Polsek Manggelewa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Agus Paradi mengalami lecet pada bagian mulut serta luka memar dan robek pada bagian punggung sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 858/P.52.05.080.2.1/420/2018 tanggal 20 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arie Susilawati selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Dompu dengan hasil pemeriksaan :
  - Ditemukan luka lecet pada bibir bagian bawah dengan ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter.



- Ditemukan luka gores pada punggung dengan ukuran panjang dua lima centimeter lebar nol koma lima centimeter.

Kesimpulan :

- Luka lecet tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul.
- Luka gores tersebut diatas menyebabkan oleh benda keras tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi AGUS PARADI:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi M Zulfikli Alias Megi dan Ihsan Alias Niko (DPO) terhadap diri saksi korban sendiri pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekitar pukul 23.30 WITA di pinggir jalan Dusun Ta'a Paju Desa Banggo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa berawal saat saksi korban membawa sepeda motor dengan berboncengan dengan saksi Chandra Afian lalu dihadang oleh Terdakwa serta saksi M Zulfikli Alias Megi dan saudara Ihsan Alias Niko (DPO);
- Bahwa Terdakwa tanpa basa basi dengan menggunakan sebatang kayu lalu memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung sebelah kanan lalu saksi M Zulfikli Alias Megi memukul mulut sebanyak 1 (satu) kali kemudian Ihsan Alias Niko (DPO) membacok saksi korban menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai punggungnya;
- Bahwa saksi tidak memiliki masalah sebelumnya;
- Bahwa kemudian saksi korban bersama saksi Candra Afian menghindar menggunakan sepeda motor dan melaporkan kejadian tersebut di Polsek Manggelewa;
- Bahwa telah ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Dpu



- Bahwa Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan terhadap saksi korban;
  - Bahwa saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi CHANDRA AFIAN:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengansaksi M Zulfikli Alias Megi dan Ihsan Alias Niko (DPO) terhadap diri saksi korban Agus Paradi pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekitar pukul 23.30 WITA di pinggir jalan Dusun Ta'a Paju Desa Banggo Kecamatan Dompnu Kabupaten Dompnu;
- Bahwa berawal saat saksi korban membawa sepeda motor dengan berboncengan dengan saksi lalu dihadang oleh Terdakwa serta saksi M Zulfikli Alias Megi dan saudara Ihsan Alias Niko(DPO);
- Bahwa Terdakwa tanpa basa basi dengan menggunakan sebatang kayu lalu memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung sebelah kanan lalu saksi M Zulfikli Alias Megi memukul mulut sebanyak 1 (satu) kali kemudian Ihsan Alias Niko (DPO)membacok saksi korban menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai punggungnya;
- Bahwa Kemudian saksi bersama saksi korban menghindari menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi telah berdamai dengan saksi korban dan telah dilakukan upaya diversifikasi terhadap perbuatan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

## 3. Saksi MUHAMMAD ZULKIFLI Alias MEGI:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengansaksi dan Ihsan Alias Niko (DPO) terhadap diri saksi korban Agus Paradi pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekitar pukul 23.30 WITA di pinggir jalan Dusun Ta'a Paju Desa Banggo Kecamatan Dompnu Kabupaten Dompnu;
- Bahwa berawal saat saksi korban membawa sepeda motor dengan berboncengan dengan saksi Chandra Afian lalu dihadang oleh Terdakwa serta saksi dan saudara Ihsan Alias Niko(DPO);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Dpu



- Bahwa Terdakwa tanpa basa basi dengan menggunakan sebatang kayu lalu memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung sebelah kanan lalu saksi memukul mulut sebanyak 1 (satu) kali kemudian Ihsan Alias Niko (DPO) membacok saksi korban menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai punggungnya;
- Bahwa Kemudian saksi Chandra Afian bersama saksi korban menghindari menggunakan sepeda motor dan melaporkan kejadian tersebut di Polsek Manggelewa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* (yang meringankan) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Zulfikli Alias Megi dan Ihsan Alias Niko (DPO) terhadap diri saksi korban Agus Paradi pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekitar pukul 23.30 WITA di pinggir jalan Dusun Ta'a Paju Desa Banggo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa berawal dari permasalahan Terdakwa ribut lewat pesan singkat (sms) dengan anak dusun Ta'a terkait masalah perempuan melihat anak dari dusun Ta'a yakni saksi korban Agus Paradi membawa sepeda motor dengan berboncengan dengan saksi lalu dihadap oleh Terdakwa serta saksi dan saudara Ihsan Alias Niko (DPO);
- Bahwa Terdakwa tanpa basa basi dengan menggunakan sebatang kayu lalu memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung sebelah kanan lalu saksi memukul mulut sebanyak 1 (satu) kali kemudian Ihsan Alias Niko membacok saksi korban menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai punggungnya;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan berdamai dengan saksi korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan terhadap saksi korban.

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan barang bukti dan bukti-bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan yang telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kayu dengan panjang sekitar lebih kurang 1,5 m (satu koma lima) meter dengan diameter sekitar 2 cm (dua) centimeter;
- Bukti Surat yaitu Visum Et Repertum Nomor : 858/P.52.05.080.2.1/420/2018 tanggal 20 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arie Susilawati selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Dompu dengan hasil pemeriksaan :
  - Ditemukan luka lecet pada bibir bagian bawah dengan ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter;
  - Ditemukan luka gores pada punggung dengan ukuran panjang dua lima centimeter lebar nol koma lima centimeter.

Kesimpulan :

- Luka lecet tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul.
- Luka gores tersebut diatas menyebabkan oleh benda keras tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekitar pukul 23.30 WITA di pinggir jalan Dusun Ta'a Paju Desa Banggo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, telah terjadi peristiwa kekerasan ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari permasalahan Terdakwa ribut lewat pesan singkat (sms) dengan anak dusun Ta'a terkait masalah perempuan melihat anak dari dusun Ta'a yakni saksi korban Agus Paradi, yang tidak memiliki masalah sebelumnya dengan Terdakwa, membawa sepeda motor dengan berboncengan dengan saksi lalu dihadang oleh Terdakwa serta saksi dan saudara Ihsan Alias Niko (DPO);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa tanpa basa basi dengan menggunakan sebatang kayu lalu memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung sebelah kanan lalu saksi M Zulfikli Alias Megi memukul mulut sebanyak 1 (satu) kali kemudian Ihsan Alias Niko (DPO)

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Dpu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membacok saksi korban menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai punggungnya;

- Bahwa benar kemudian saksi korban bersama saksi Candra Afian menghindari menggunakan sepeda motor dan melaporkan kejadian tersebut di Polsek Manggelewa;
- Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf dan memberikan biaya pengobatan terhadap saksi korban serta telah ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama;
3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

#### **AD.1. UNSUR BARANG SIAPA:**

Menimbang, bahwa dalam kebiasaan praktik peradilan dan *memorie van toelichting* yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah Irfan yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

#### **AD.2. UNSUR DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA:**



Menimbang, bahwa dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Selanjutnya yang dimaksud dengan bersama-sama adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwatanpa basa basi memukul saksi korban Agus Paradi dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung sebelah kananbersama-sama dengan saksi M Zulfikli Alias Megi memukul mulut sebanyak 1 (satu) kali kemudian Ihsan Alias Niko (DPO) membacok saksi korban menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai punggungnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di pinggir jalanDusun Ta'a Paju, Desa Banggo Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompuyang merupakan tempat umum dan disaksikan pula oleh Chandra Afian teman saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama telah terpenuhi;

### **AD.3.UNSUR MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG;**

Menimbang,bahwa yang dilarang dalam unsur ini ialah “melakukan kekerasan”. Sedangkan apa yang dimaksudkan dengan kekerasan terdapat dalam Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau menendang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwatanpa basa basi memukul saksi korban Agus Paradi dengan menggunakan sebatang kayu sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung sebelah kananbersama-sama dengan saksi M Zulfikli Alias Megi memukul mulut sebanyak 1 (satu) kali kemudian Ihsan Alias Niko (DPO) membacok saksi korban menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai punggungnyapada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekitar pukul 23.30 WITA;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana disebut diatas telah dikuatkan dengan kesaksian dari saksi korban Agus Paradi, saksi Chandra Afian, saksi M Zulfikli Alias Megi dan bukti Surat Keterangan *Visum Et Repertum* Nomor : 858/P.52.05.080.2.1/420/2018 tanggal 20 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arie Susilawati selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Dompu dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Dpu



- Ditemukan luka lecet pada bibir bagian bawah dengan ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter.
- Ditemukan luka gores pada punggung dengan ukuran panjang dua lima centimeter lebar nol koma lima centimeter.

Kesimpulan :

- Luka lecet tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul.
- Luka gores tersebut diatas menyebabkan oleh benda keras tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu dengan panjang sekitar lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter dengan diameter sekitar 2 (dua) centimetre yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan : -

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf dan berdamai dengan saksi korban Agus Paradi serta membiayai pengobatan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum*";
2. Menjauhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kayu dengan panjang sekitar lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter dengan diameter sekitar 2 (dua) centimetre;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari **Senin**, tanggal **25 Juni 2018**, oleh **M NUR SALAM, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, dan **NI**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEWI NURLAILA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh **ARIZ RIZKY RAMADHON, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

HakimKetua

**SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**

**M. NUR SALAM, S.H.**

**NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

**DEWI NURLAILA, S.H.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Dpu